



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bontolebang, 24 November 1975,  
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
KABUPATEN TAKALAR, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Takalar, 15 Mei 1975, agama  
Islam, pekerjaan Honorer SD Inpres Pari'risi,  
pendidikan S1, bertempat tinggal di KABUPATEN  
TAKALAR, sebagai Termohon;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada BASIR,  
S.H., CPLC. advokat/penasehat hukum pada  
Madani Law Office yang beralamat di Jalan  
Jendral Sudirman, Kelurahan Kalabbirang,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07  
Februari 2024, dan telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Nomor 16/SK/II/2024/PA.Tkl Tanggal  
07 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember  
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 1999 di kediaman Paman Termohon di Kompleks Pasar Pattallassang, Kelurahan Pattallassang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Pattallassang bernama Dg. Late, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama H. Husain Dg. Tutu dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam Abdullah Dg. Bani dan Abdul Talib, dengan mahar berupa tanah sawah seluas 5 are dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda Siri, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Asrama Cadnas Rindem 07 Wirabuana di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa selama 2 tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak yang bernama: anak, Tempat Tanggal Lahir: Sompur Raya, 11 Juni 2000, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA;
5. Bahwa sejak tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
6. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 6.1. Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 6.2. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
  - 6.3. Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan;
  - 6.4. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - 6.5. Termohon sering menceritakan kejelekan/aib Pemohon di depan teman kerja dan atasan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Mei tahun 2003 pada saat itu Pemohon sedang mencari pakaian dinas dikarenakan sisa celana yang ada, akan tetapi Termohon mengalihkan pembicaraan dan mencari perabot lainnya karena perabot tersebut sudah rusak dan ada di rumah ibu Pemohon, dan tiba-tiba Termohon berkata kasar dan mengatakan mama mu saja gauli. Sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini telah berjalan selama 19 tahun;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Kompleks Pasar Pattalassang, Kelurahan Pattalassang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *aquo*, Termohon telah memberikan kuasanya kepada BASIR, S.H., CPLC, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Register Nomor 16/SK/II/2024/PA Tkl Tanggal 07 Februari 2024;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rini Fahriyani Ilham, S. HI., MH.) tanggal 21 Februari 2024, ternyata mediasi berhasil Sebagian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang disepakati dan ditandatangani tanggal 21 Februari 2024, mengenai gugatan Mas Kawin Termohon, dan telah pula oleh Hakim dibacakan kepada Pemohon dan Termohon serta keduanya menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan kesepakatan tersebut, selebihnya mengenai pokok perkara yakni perceraian, tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara resmi dan tercatat secara administrasi pada Kantor Urusan Agama Pattallasang xxxxxxxx xxxxxxxx dan memiliki Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada pada Termohon;
- Bahwa saat menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus perawan dan bukan janda siri;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan perceraian dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menerima jawaban Termohon dan selebihnya tetap pada permohonannya semula

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pattalassang xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 324/22/XII/1999 Tanggal 18 Desember 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Asrama Rindem 07 Wirabuana, di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, kabupaten Gowa selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon . seorang anak yang bernama Rezky Amalai Pratiwi umur 24 tahun ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2001;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutang dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dekat dan ibu Pemohon sering menceritakan kepada saksi) pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 19 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediamannya bersama isteri keduanya dan Termohon juga tinggal di rumah kediaman bersama dengan suami keduanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Asrama Rindem 07 Wirabuana, di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, kabupaten Gowa selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon. seorang anak yang bernama Rezky Amalai Pratiwi umur 24 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2001;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutang dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dekat dan ibu Pemohon sering menceritakan kepada saksi pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 19 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediamannya bersama isteri keduanya dan Termohon juga tinggal di rumah kediaman bersama dengan suami keduanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil tentang permohonan cerai talak Pemohon, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 19 tahun karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering menceritakan kejelekan/aib Pemohon di depan teman kerja dan atasan Pemohon, sehingga berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 19 tahun karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2001, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering berutang dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 20 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, tetapi dalam proses persidangan, Termohon telah menyerahkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka Hakim mencukupkan dengan bukti tersebut dan tidak lagi melakukan pemeriksaan tentang keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah bersepakat damai tentang gugatan Mas Kawin Termohon sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 21 Februari 2024 dan kedua belah pihak menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN *a quo*, beserta seluruh tanda tangan dan paraf yang ada di dalamnya.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membuat dan menandatangani KESEPAKATAN PERDAMAIAN *a quo*, benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Oleh karena kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) telah sepakat menyelesaikan gugatan Mas Kawin secara damai sebagaimana yang tertuang dalam KESEPAKATAN PERDAMAIAN. Sebagaimana Pemohon dan Termohon tertanggal 21 Februari 2024;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa KESEPAKATAN PERDAMAIAN Sebagian tertanggal 21 Februari 2024 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga oleh karena itu Kesepakatan Bersama *a quo* sah menjadi undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat Pemohon dan Termohon (*pacta sunt servanda*) untuk mematuhi dan mentaatinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon yang ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2024;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2024 tersebut;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim,

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Bachra, S.HI**

## Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Tkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

**Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)